

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diidentifikasi sebagai entitas individu dan sosial (*ens sociale*).¹ Selain itu manusia juga dikategorikan sebagai makhluk kultural (*homo culturalis*), spesies pencari makna.² Alasan mengapa manusia dikategorikan dan disebut sebagai makhluk kultural karena manusia membentuk dan dibentuk oleh, dan dalam kebudayaan.³ Sejarah mencatat bahwa organisme dari spesies *homo sapiens* atau manusia membentuk struktur-struktur rumit yang kemudian dinamakan budaya dimulai sekitar 70.000 tahun lalu.⁴ Kebudayaan tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari proses interaksi kompleks antara individu-individu manusia, baik diantara sesama manusia sebagai entitas sosial maupun dengan alam. Kebudayaan merujuk kepada berbagai aspek kehidupan manusia.⁵ Clifford Greetz mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu pola makna (*a pattern of meaning*) atau ide yang terwadahi dalam simbol-simbol, yang memungkinkan manusia untuk menginterpretasikan pengalaman hidup mereka dan mengekspresikan kesadaran diri. Seiring dengan adanya beragam sikap, kesadaran dan bentuk pengetahuan yang berbeda dalam kebudayaan, terdapat pula sistem-sistem kebudayaan yang bervariasi untuk merepresentasikan seluruh aspek tersebut.⁶

Sebagai makhluk yang berbudaya, manusia tentunya hidup dalam suatu konteks budaya tertentu yang di dalamnya mencakup kelompok masyarakat di mana manusia dapat membangun relasi dan interaksi. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup secara terisolasi tetapi terintegrasi dan selalu membutuhkan *yang lain*. *Yang lain* yang dimaksudkan disini adalah sesama manusia, ciptaan yang lain

¹ Eksistensi manusia sungguh tidak terlepas dari kehadirannya bersama orang lain. Manusia, oleh filsuf Aristoteles menyebutnya sebagai *ens sociale* atau makhluk sosial mungkin merupakan suatu ketakterbantahan hakikat. Elvan De Porres, *Menggaris Dari Pinggir* (Bandung: Malkas Media, 2017) hlm., 31.

² Yosep Yapi Taun, *Peran Kebudayaan Dalam Strategi Pembangunan Bangsa Merajut Ingatan Merawat Harapan* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2019), hlm. 28.

³ Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia Jendela Menyikap Humanisme* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 135.

⁴ Yuval Noah Harari, *Sapiens, Sejarah Ringkas Umat Manusia Dari Zaman Batu Hingga Perkiraan Kepunahan* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2017), hlm. 3.

⁵ T.O Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 18.

⁶ Daniel L. Pals, *Agama Dan Sistem Kebudayaan Menurut Clifford Greetz* (New York: Oxford University Press, 2024), hlm. 39.

dan Tuhan sendiri. Kebutuhan akan *yang lain* ini mengindikasikan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga manusia tersebut membutuhkan kerjasama serta perlu membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama dan ciptaan lainnya demi kelangsungan hidupnya. Ungkapan lazimnya adalah *no man is an island*.⁷

Dalam menjalin kerjasama dan usaha membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan, sesama dan ciptaan lainnya, tentu manusia mengidealkan suatu hubungan atau jalinan relasi yang penuh dengan keharmonisan dan kedamaian demi kebaikan bersama (*bonum commune*).⁸ Kehidupan kolektif yang harmonis, damai dan membahagiakan tentu menjadi aspirasi universal bagi setiap individu. Namun dalam praksis dan kenyataannya, manusia cenderung berhadapan dengan situasi yang kurang harmonis. Pada lingkup komunitas dan keluarga, tidaklah selalu mudah membangun kehidupan bersama yang damai dan membahagiakan. Kedamaian hidup bersama mudah digoyahkan dengan berbagai konflik. Tidak dapat disangkal bahwa situasi yang penuh dengan konflik seperti pembunuhan, pertikaian, kekerasan, pencurian, peperangan, penindasan, perzinahan dan lain sebagainya yang saling bertolak belakang selalu ada dalam hidup manusia. Tidak jarang pula bahwa realitas seperti ini selalu mengantar manusia kepada situasi hidup yang penuh dengan dosa. Dosa mengakibatkan kerusakan pada hubungan manusia dengan Allah, disruptif terhadap interaksi antar individu serta merusak keterhubungan dengan lingkungan. Sebagaimana dikatakan oleh Georg Kirchberger bahwa pelanggaran terhadap norma dan nilai yang ada, entah sadar

⁷ Ungkapan tersebut menekankan bahwa sejatinya tidak ada individu yang sepenuhnya mandiri. Manusia saling berintegrasi dan saling membutuhkan yang lain guna memenuhi kebutuhan emosional, sosial dan material. Interaksi ini juga memungkinkan terjadinya pertukaran ide, tradisi dan budaya yang pada gilirannya memperkaya pengalaman hidup manusia. Konsep ini juga mengingatkan akan pentingnya kolaborasi dan empati dalam masyarakat. Dengan membangun hubungan yang positif dan saling mendukung, manusia dapat menciptakan komunitas yang lebih harmonis dan produktif. Dalam buku *No Man Is An Island* karya Thomas Merton, dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup terpisah dari orang lain dan sangat ditekankan pentingnya komunitas dan saling ketergantungan dalam perjalanan spiritual. Setiap individu berkontribusi pada keseluruhan, dan isolasi dapat menghambat pertumbuhan rohani. Bdk. Thomas Merton, *No Man Is An Island* (New York: Harcourt, Brace and World, 1955), hlm. xi-xxiii.

⁸ Alexander Jebadu, *Dalam Moncong Neoliberalisme* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2021), hlm. 109-110.

atau tidak sadar, mengganggu peraturan kosmos dan mengakibatkan bencana, dan ancaman terhadap kehidupan manusia.⁹

Berhadapan dengan situasi seperti ini, manusia tentu merasa tidak aman, penuh dengan tekanan, rasa bersalah dan hidup dalam keterasingan. Hal ini tidak wajar karena tidak sesuai dengan kodrat dan tujuan ia diciptakan.¹⁰ Manusia kemudian berusaha mencari suatu jalan keluar sebagai *actus* untuk membebaskan diri dari situasi kehidupan yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Tekad untuk kembali ini tumbuh oleh karena kesadaran akan ketidakwarasan situasi keterasingan akibat dosa dan bahwa sesungguhnya wajar sekaligus tuntutan mutlak kodrat agar hidup dapat dijalani dan dihayati secara penuh adalah kebersatuan dengan diri sendiri, sesama dengan dunia sekitar dan dengan Tuhan.¹¹ Usaha atau tindakan untuk membebaskan diri dari dosa dan kejahatan dengan menyesali segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan disertai dengan komitmen yang mendalam untuk melaksanakan transformasi menuju pada hal yang lebih baik, disebut dengan pertobatan atau *metanoia*. Dengan pertobatan manusia dapat berdamai kembali dengan Allah serta dapat membaharui relasi yang retak sehingga manusia bisa hidup kembali dalam rahmat Allah.¹² Selain membaharui relasi dengan Allah, pertobatan juga dapat memperbaiki serta memperbaharui hubungan dan relasi antar manusia dengan sesama dan ciptaan lainnya, agar jalinan relasi yang penuh dengan keharmonisan dan kedamaian yang diinginkan dapat terlaksanakan serta memperoleh keselamatan.

Dalam Gereja Katolik, saran pemulihan spiritual dan pertobatan ini dikenal sebagai sakramen tobat atau rekonsiliasi. Sakramen ini berfungsi untuk mewujudkan panggilan Yesus Kristus kepada semua manusia menuju pertobatan. Melalui sakramen tobat dan rekonsiliasi, umat beriman yang ingin bertobat menerima anugerah kasih Allah yang mendamaikan, sebagai dasar penting dalam

⁹ Georg Kirchberger, *Allah Menggugat Sebuah Dogmatik Kristiani* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2007), hlm. 255.

¹⁰ M. Benyamin Mali (ed.), *Metanoia Kembali Kepada Allah Bunga Rampai Tentang Pertobatan Dan Perlunya Sakramen Pengakuan Dosa* (Jakarta: Imanculata Press, 2003), hlm. 19.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 20.

¹² Laurensius Dihe S., *Sakramen Tobat Di Tengah Globalisasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 39.

proses rekonsiliasi dan pemulihan spritual.¹³ Pemulihan terhadap dosa dan pelanggaran manusia tidak dapat diperoleh hanya melalui usaha manusia. Sebaliknya, Allah berperan sebagai insiator utama yang secara aktif menyuarakan kembali hubungan yang sudah terluka antara manusia dan diri-Nya,¹⁴ menunjukan kasih yang tidak terbatas. Sakramen tobat dan rekonsiliasi bertujuan untuk memenuhi kerinduan manusia akan kehidupan yang damai dan sejaterah sesuai unsur yang paling dalam yaitu relasi antara manusia dengan Allah dan sesamanya.¹⁵

Sementara itu, banyak budaya dan adat istiadat tradisional juga memiliki berbagai parakti-praktik rekonsiliasi yang bertujuan untuk memulihkan harmoni dan keseimbangan sosial yang terganggu akibat dosa atau pelanggaran. Kedua praktik ini meskipun berakar dari latar belakang yang berbeda tetapi keduanya memiliki tujuan yang serupa yakni mencapai pengampunan, perdamaian dan restorasi hubungan. Selain itu kedua praktik ini terdapat perbedaan mendasar dalam proses, peran-peran pihak dan makna spiritual yang terkandung di dalamnya.¹⁶ Dalam kebudayaan tradisional maupun dalam kehidupan menggereja, pertobatan mendapat tempat yang sangat penting dan utama. Dalam menghayati Injil, setiap kebudayaan juga mempunyai cara yang unik dan ciri khasnya masing-masing. Hal ini nampak dalam berbagai ritus dan upacara keagamaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan

Agama dan kebudayaan merupakan dua aspek integral yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Adanya agama dalam perjumpaan dengan budaya mempunyai daya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dalam bentuk keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai, agama masih memberikan dorongan kepada manusia dalam bertindak dan memengaruhi kelompoknya dalam mengatur kehidupan bersama. Pada manusia yang berbudaya, sekaligus beragama selalu memiliki dampak timbal balik. Di satu pihak, agama memengaruhi banyak aspek kehidupan dan di pihak lain beberapa

¹³ Mathias Jebaru Adon dan Alphonsus Tjatur Raharso, "Syarat Sahnya Absolusi Sakramen Pengakuan Dosa Menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 966-973", *Sabda: Jurna Teologi*, 3:1 (Salatiga: Mei 2022), hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ E. Martasudjita, *Sakramen-Sakramen Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 310.

¹⁶ Frans Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 205.

segi kebudayaan juga memengaruhi bermacam-macam praktik keagamaan atau yang lazim disebut sebagai inkulturasi agama dalam budaya. Dalam dan melalui bentuk pemaknaan dan simbol-simbol kebudayaan, tersingkap kehadiran Allah secara riil dalam kehidupan manusia. Kebudayaan menjadi medium fundamental dalam relasi antara manusia, Allah dan ciptaan lainnya. Melalui berbagai entitas kebudayaan, Allah membimbing manusia menuju pemenuhan kerinduan kodrati. Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai dan sikap positif, mengarahkan manusia pada kehidupan yang bermakna serta berperan sebagai sarana untuk mewujudkan misi keselamatan Allah.

Kendatipun demikian, kebudayaan pernah mengalami diskriminasi oleh sikap Gereja sebelum Konsili Vatikan II. Pada periode tersebut, Gereja sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Barat yang menganggap dirinya lebih unggul dibandingkan dengan kebudayaan dan agama-agama non-Kristen. Salah satu pandangan yang dominan pada periode itu adalah *extra ecclesiam nulla salus* (di luar Gereja tidak ada keselamatan). Peribahasa yang kemudian diabadikan sebagai doktrin ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan posisi dan pandangan Gereja Katolik tentang keselamatan orang-orang non-Kristen bersifat eksklusif selama berabad-abad. Sikap eksklusivisme ini membuat Gereja menutup diri terhadap kehadiran Allah yang Maha Besar dalam kebudayaan dan agama-agama non-Kristen serta mengidentifikasikan dirinya dengan Kerajaan Allah. Gereja menganggap di luar dirinya tidak ada keselamatan dan hanya ia sendiri yang memiliki kuasa Ilahi untuk menyelamatkan umat manusia. Kebudayaan dan agama-agama non-Kristen termasuk yang dikenal sebagai agama tradisional, dipersepsikan sebagai representasi kekuatan jahat dan karena itu dianggap secara intrinsik bertentangan dengan Injil Yesus Kristus.¹⁷

Namun di kemudian hari, Gereja akhirnya menyadari kekeliruan dan menunjukkan keterbukaan serta merevisi kembali untuk mencapai keseimbangan antara konsep *extra ecclesiam nulla salus* dan kemungkinan keselamatan bagi setiap individu yang tidak terhubung langsung dengan Gereja yakni praktik-praktik keagamaan tradisional, agama-agama non-Kristen dan kebudayaan berbagai

¹⁷ Alexander Jebadu, *Bukan Berhal Penghormatan Terhadap Leluhur* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2009), hlm. 1.

bangsa.¹⁸ Karena keselamatan juga ditujukan untuk individu yang tidak memiliki akses langsung kepada Gereja institusional. Konsili Vatikan II kemudian menghasilkan perubahan fundamental dalam Gereja Katolik. Sejak itu, Gereja merevisi pandangannya terhadap agama-agama non-Kristen, praktik-praktik keagamaan tradisional dan kebudayaan masyarakat secara umum. Meskipun Gereja dengan jelas menegaskan keunikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, Gereja Katolik juga mengakui dan menghormati kebenaran dan nilai-nilai luhur dalam kebudayaan berbagai bangsa dan agama lain. Dengan demikian Gereja mendorong anggotanya untuk mengintegrasikan nilai-nilai positif melalui inkulturasi dan dialog antaragama.¹⁹ Keterbukaan Gereja dan pengakuan terhadap pluralisme agama serta budaya lain, melalui dekret *Nostra Aetate*, Gereja secara jelas menegaskan bahwa:

Gereja Katolik tidak menolak apapun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat dan tulus, Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tapi mereka telah membawa pencerahan bagi banyak umat manusia. Namun Gereja akan tetap konsisten pada panggilannya untukewartakan kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup (Yoh. 14:6).....Karena itu Gereja menghimbau para putra dan putrinya, agar dengan bijaksana dan penuh kasih, masuk dalam dialog dan kerjasama dengan penganut agama-agama lain.....sambil tetap berusaha memberi kesaksian tentang iman dan cara hidup mereka sendiri, hendaknya mengakui, memelihara dan mendorong kebenaran-kebenaran spiritual dan moral yang ditemukan dalam agama-agama lain, bersama dengan kehidupan sosial dan budaya mereka.²⁰

Melalui dokumen ini, Gereja menegaskan keterbukaan dan kesediannya untuk menjalin hubungan dengan agama-agama non-Kristen, termasuk dalam dimensi kebudayaan. Gereja memahami bahwa orang beriman adalah mereka yang mengakui peran serta keterlibatan Allah dalam ranah budaya dan politik.²¹ Gereja

¹⁸ Bdk. R.F Bhanu Victorahadi, *Mengoreksi Extra Ecclesiam Nulla Salus Dinamika Gagasan Inklusif Gereja Dari Abad III Sampai Konsil Vatikan II* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 39-74.

¹⁹ Alexander Jebadu, *Bukan Berhala Penghormatan Terhadap Leluhur*, op. cit., hlm. 3.

²⁰ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawirayana SJ, cetakan XII (Jakarta: Obor, 2013), hlm. 321.

²¹ Paul Budi Kleden, *Teologi Terlibat: Politik Dan Budaya Dalam Terang Teologi* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2003), hlm. viii.

berusaha memasukan unsur-unsur budaya yang positif dan budaya tertentu kedalam upacara liturgi dengan tujuan agar penghayatan iman umat lebih mendalam.

Gereja mengakui adanya keberagaman budaya dan agama lain sesuai dengan tradisi dan karakteristiknya masing-masing termasuk suku bangsa yang ada di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Harus diakui bahwa jauh sebelum agama Katolik disebarkan oleh para misionaris, masyarakat Flores telah menganut dan memiliki agama tradisional mereka masing-masing. Mereka telah mengimani Tuhan (Yang Transenden) dalam agama tradisional mereka dengan nama yang berbeda-beda. Orang Flores Timur menamai Tuhan dengan sebutan *Lera Wulan Tana Ekan*, orang Ende-Lio memberi nama *Dua Nggae*, orang Ngada dan Nagekeo memberi nama *Dewa Zeta Ga'e Zale*, orang Manggarai memberi nama *Mori Kraeng* dan orang Sikka pada umumnya menamai Tuhan dengan sebutan *Ina Nian Tana Wawa, Ama Lero Wulan Reta/Amapu*.²² Setiap nama yang digunakan untuk menyapa Tuhan mencerminkan kepercayaan dan praktik budaya yang mendalam serta hubungan spiritual yang telah terjalin lama dalam kehidupan masyarakat Flores. Terlepas dari berbagai nama yang diberikan kepada Tuhan (Yang Transenden) oleh masyarakat Flores, kepercayaan kepada Allah merupakan aspek fundamental yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan umat manusia.²³

Kini Gereja telah membuka diri terhadap kebudayaan dan memberikan peran kepada masing-masing budaya untuk mewartakan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Gereja percaya bahwa melalui seluruh entitas kebudayaan, Allah hadir mewujudkan cinta Ilahi-Nya kepada manusia. Gereja tidak hanya mengakui kebudayaan sebagai medium pewahyuan diri Allah tetapi juga menunjukkan komitmen untuk memelihara kebudayaan secara utuh. Dengan demikian, Gereja berupaya untuk tidak dipersepsikan sebagai *plantatio ecclesiae* yaitu lembaga asing yang ditanam dan berkembang hanya pada satu tempat tertentu, tetapi bertekad untuk membangun identitasnya sebagai Gereja lokal yang berpartisipasi aktif dan berakar dalam konteks dan budaya setempat.²⁴ Gereja berani untuk mengambil dan menyesuaikan diri dengan kepribadian bangsa-bangsa

²² Stephanus Ozias Fernandes, *Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Timur Dulu Dan Kini* (Ende: Percetakan Arnoldus, 1990), hlm. 299.

²³ TH. Huijbers, *Manusia Mencari Allah* (Yogyakarta: Kanisius: 1982), hlm. 9.

²⁴ Cristologus Dhogo, *Su'i Uwi: Ritus Kebudayaan Ngada Dalam Perbandingannya Dengan Perayaan Ekaristi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2009), hlm. 2.

sebagai bagian utuh Tubuh Kristus sampai sakarang. Keterbukaan Gereja tersebut mulai diwujudkannyatakan melalui kontekstualisasi dan pengembangan teologi lokal.²⁵ Dalam kaitan dengan hal ini, ritus-ritus dan budaya lokal yang mempunyai kekayaan religius mulai dikaji demi memperoleh nilai-nilai luhur yang diterima Gereja untuk pengembangan kehidupan iman umat. Salah satunya adalah ritus rekonsiliasi adat atau pertobatan dalam kebudayaan tradisional.

Dalam kebudayaan tradisional masyarakat Rubit, pertobatan atau rekonsiliasi telah ada dan dipraktikan sebelum agama Katolik hadir dan memberikan ajarannya tentang pertobatan dalam Gereja Katolik. Hal tersebut dapat dilihat dari ritual-ritual yang sering kali melibatkan pengakuan kesalahan dan permohonan maaf, baik antar individu maupun dalam konteks komunitas. Misalnya dalam beberapa tradisi lokal, proses rekonsiliasi sering dilakukan melalui upacara adat yang menekankan pentingnya hubungan sosial dan harmoni.²⁶ Pertobatan atau rekonsiliasi dalam kebudayaan tradisional masyarakat Rubit, dilakukan dalam bentuk upacara adat berupa sebuah ritus tersendiri. Ritus yang dilakukan bukan hanya sebuah kegiatan spiritualitas semata tetapi merujuk kepada jalinan relasi yang harmonis antar sesama manusia, *nian tana* (alam ciptaan), *ata nitu maten* (para leluhur), dan *ama lero wulan/Amapu* (Tuhan). Salah satu ritus pertobatan atau rekonsiliasi dalam kebudayaan tradisional masyarakat Rubit dikenal dengan ritus *bahut doha*.

Ritus *bahut doha* adalah praktik budaya pertobatan atau rekonsiliasi yang dikhususkan bagi pasangan yang telah melakukan dosa *bahut doha* atau inses.²⁷ Masyarakat Rubit menilai hal tersebut sebagai tindakan hewan dan merupakan aib besar. Jenis perzinahan ini mencakup hubungan antara saudara kandung, saudara dan saudari yang masih terhitung dalam satu garis keturunan.²⁸ Ritus ini dirancang untuk merekonsiliasi pasangan tersebut, mengingat hubungan terlarang ini

²⁵ Aloysius Pieris, *Berteologi Dalam Konteks Asia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), hlm. 187.

²⁶ Richard Fox, *Flores: A Cultural History* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm.45.

²⁷ Dosa *bahut doha* merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah atau keluarga yang masih terhitung dalam 7 garis keturunan. Pada awalnya penulis menggunakan istilah perzinahan akan tetapi istilah perzinahan memiliki arti yang cukup luas. Oleh karena itu dari hasil diskusi dengan dosen pembimbing dan penguji, penulis dianjurkan untuk menggunakan term *bahut doha*. Selanjutnya dalam keseluruhan tulisan ini penulis menggunakan istilah dosa *bahut doha*.

²⁸ M. Mandalangi Paereira, *Adat Istiadat Sikka Krowe Di Kabupaten Sikka (ms)* (1988) hlm.11.

bertentangan dengan norma adat masyarakat setempat, hukum sipil dan ajaran Gereja.²⁹ Melalui ritus ini, masyarakat Rubit percaya bahwa mereka yang telah melakukan hubungan terlarang tersebut mendapat pengampunan atas kesalahan dan dosa-dosa serta dapat membangun kembali relasi yang telah rusak dengan Tuhan, para leluhur, sesama dan ciptaan lainnya.³⁰

Perihal waktu pelaksanaannya, ritus *bahut doha* dilaksanakan segera setelah terjadinya masalah. Kecepatan waktu pelaksanaan penting untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut dan untuk menunjukkan komitmen dalam memperbaiki hubungan. Selanjutnya pelaksanaan ritus memerlukan kesepakatan dari keluarga. Ini memastikan bahwa semua pihak terlibat dan mendukung proses rekonsiliasi dan setelah kesepakatan dicapai, lembaga adat atau tokoh masyarakat seperti seorang tua adat akan menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan ritus ini. Hal ini memberikan legitimasi bahwa ritus ini dilakukan sesuai dengan norma adat. Begitu pula dengan tempat pelaksanaan ritus, ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai antara keluarga, pelaku atau tersangka bersama dengan lembaga adat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak merasa aman dan terlibat dalam proses pelaksanaan ritus. Lokasi pelaksanaan ritus *bahut doha* terjadi di dua lokasi umum yakni batas atau ujung kampung (*lau wolon*) dan rumah salah satu pihak yang terlibat. Lokasi pertama adalah tempat yang menjadi batas atau ujung kampung. Ini simbolis, menunjukkan penyelesaian konflik dan pengembalian harmoni. Lokasi kedua adalah rumah salah satu keluarga dari pihak yang terlibat, terutama jika banyak orang diundang untuk hadir. Lokasi ini memungkinkan pengumpulan dukungan sosial dari masyarakat. Puncak dari pelaksanaan ritus *bahut doha* adalah momen penting yang ditandai dengan istilah *nau donen* yang dilakukan oleh tua adat. Pada tahap ini, tua adat memberikan nasihat atau wejangan kepada kedua pasangan atau pelaku. Nasihat ini biasanya

²⁹ Dalam Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) terdapat peraturan yang mengatur tentang perkawinan antar anggota keluarga dekat diantaranya sebagai berikut; *pertama*, larangan perkawinan. Kanon 1091 hingga 1095 secara spesifik menyebutkan hubungan yang dilarang termasuk diantaranya antara saudara kandung, orang tua dan anak serta kerabat dekat lainnya. Ini bertujuan untuk menjaga moralitas dan kesehatan keturunan. *kedua*, derajat kekerabatan. Hukum kanonik mengatur derajat kekerabatan yang dapat menikah, misalnya larangan ini mencakup hubungan sedarah (saudara atau orang tua dengan anak) dan hubungan perkawinan. *Bdk.* Kitab Hukum Kanonik, penerj. V Kartosiswoyo et. al., cet. XI (Jakarta: Obor, 2003), hlm. 311-312.

³⁰ Hasil wawancara dengan Paulus Peong, tokoh adat pada tanggal 21 Oktober 2024 di Koker.

mencakup pentingnya menjaga hubungan yang baik, menghormati norma-norma sosial dan mempertahankan keharmonisan disertai dengan janji dari kedua pasangan untuk tidak melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama. Tua adat berperan sebagai mediator dan penjaga nilai-nilai adat, sehingga nasihat yang diberikan memiliki bobot dan makna yang mendalam bagi pasangan dan keluarga mereka.³¹ Dalam pelaksanaannya setiap proses atau tahap-tahap ritus *bahut doha* harus dilakukan dan dimaknai dengan sungguh-sungguh, karena sebagaimana dikatakan oleh Robert J. Schreiter bahwa “dalam tahap-tahap rekonsiliasi, proses pelaksanaan upacara menjadi bagian yang sangat penting karena dalam upacara dapat berbicara tentang banyak hal”.³²

Bertolak dari pandangan dan kepercayaan masyarakat Rubit mengenai rekonsiliasi dalam ritus *bahut doha*, maka sesungguhnya ritus ini memiliki maksud, tujuan dan makna yang sama dengan tobat dan rekonsiliasi dalam Gereja Katolik yakni sakramen tobat. Ritus *bahut doha* dan sakramen tobat dalam Gereja Katolik berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan serta mendamaikan martabat manusia yang tercederai oleh kesalahan dan dosa dalam pandangan Gereja. Keduanya menjadi sarana atau basis pemulihan bagi manusia untuk menyesali dan mengakui segala salah dan dosa. Pertobatan tersebut harus dilakukan demi memperoleh pengampunan dan kesempatan untuk membangun kembali relasi dengan Tuhan, sesama, leluhur dan alam ciptaan lainnya yang telah rusak. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa Gereja dan kebudayaan memang memiliki hubungan yang saling terkait dan sangat mendalam. Dengan adanya keterbukaan Gereja terhadap kebudayaan dan praktik hidup kerohanian dalam kebudayaan, dapat meningkatkan iman dan keyakinan umat dalam penghayatan hidup menggereja. Sebagaimana dikatakan dalam ensiklik *Sacrosanctum Concilium* artikel 37 bahwa:

.....Gereja dalam liturgi pun tidak ingin mengharuskan suatu keragaman yang kaku. Sebaliknya Gereja memelihara dan memajukan kekayaan yang menghiasi jiwa pelbagai suku dan bangsa apa saja dalam adat dan kebiasaan para bangsa, yang tidak secara mutlak terikat kepada takhayul atau ajaran sesat, oleh

³¹ Hasil wawancara dengan Paulus Peong, tokoh adat pada tanggal 21 Oktober 2024, di Koker.

³² Proses pelaksanaan sebuah ritus akan dianggap sah apabila hal-hal yang menjadi bagian penting dalam ritus itu dilakukan dan diikuti dengan benar tanpa adanya kesalahan atau kekeliruan. Bdk. Robert J. Schreiter, *Rekonsiliasi Membangun Tatanan Masyarakat Baru* (Ende: Nusa Indah, 2000), hlm. 78.

Gereja dipertimbangkan dengan murah hati dan bila mungkin dipeliharanya dalam keadaan baik dan utuh.³³

Dengan demikian, Gereja berusaha untuk mendekatkan diri serta menyesuaikan diri dengan tradisi dan adat istiadat dalam suatu budaya dimana karya pewartaan itu dilakukan. Sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya bahwa, praktik hidup kerohanian dan ritus-ritus dalam kebudayaan atau agama tradisional dapat memberikan sumbangan berharga yang dapat meningkatkan iman dan keyakinan serta kualitas umat dalam penghayatan hidup menggereja, salah satunya adalah yang diangkat oleh penulis dalam kajian ini, yaitu ritus *bahut doha* dan pertobatan atau rekonsiliasi dalam Gereja Katolik yakni sakramen tobat. Keduanya memiliki kolerasi sehingga penulis tertarik untuk membuat sebuah kajian antara keduanya. Penulis berupaya membuat sebuah studi perbandingan guna mengidentifikasi berbagai persamaan dan perbedaan antara keduanya. Lebih dari itu pembahasan dalam karya ini akan membantu para pembaca dan khususnya masyarakat Rubit untuk melihat dan menemukan bahwa sebenarnya hanya ada satu tujuan seorang beriman mengakui dosa yakni mohon berkat serta mohon belas kasih Allah dalam hidup selanjutnya.

Berdasarkan maksud penulis dan alasan-alasan yang telah disampaikan, penulis berupaya merangkum pemikiran tersebut dalam sebuah tulisan dengan judul **“TOBAT DAN REKONSILIASI DALAM SAKRAMEN TOBAT GEREJA KATOLIK DAN RITUS *BAHUT DOHA* PADA MASYARAKAT RUBIT: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN”**. Di bawah judul ini, penulis ingin menganalisis, mendalami dan membandingkan makna, tujuan serta komponen-komponen yang terkandung dalam ritus *bahut doha* pada masyarakat Rubit dan sakramen tobat Gereja Katolik. Penulis berupaya untuk menganalisis dan mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan antara keduanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis merumuskan pertanyaan utama yang akan menjadi fokus utama dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana perbandingan antara tobat dan rekonsiliasi dalam sakramen tobat Gereja Katolik dan tobat dalam ritus *bahut doha* pada masyarakat Rubit? Dari

³³ Konsili Vatikan II, *op. cit.* hlm.17.

masalah pokok ini, ada beberapa masalah turunan yang akan dibahas untuk menjelaskan masalah pokok tersebut yakni sebagai berikut: Siapa itu masyarakat Rubit? Apa itu ritus *bahut doha* dalam masyarakat Rubit? Apa itu sakramen tobat dalam Gereja Katolik? Apa persamaan dan perbedaan ritus *bahut doha* dalam masyarakat Rubit dengan sakramen tobat dalam Gereja Katolik?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi dalam dua jenis, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum.

1.3.1 Tujuan Umum

Penulisan karya ilmiah ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan akademis di Institut Filsafat Katolik dan Teknologi Kreatif Ledalero sebagai salah satu dari sebagian syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1).

1.3.2 Tujuan Khusus

Pertama, agar penulis memperoleh pemahaman yang cukup mendalam tentang ritus *bahut doha* dan perbandingannya dengan sakramen tobat dalam Gereja Katolik. *Kedua*, penulis akan menjelaskan kepada semua pihak bahwa ritus *bahut doha* merupakan bentuk tobat dan rekonsiliasi yang dikhususkan bagi pasangan yang telah melakukan dosa *bahut doha* atau inses. Tobat dan rekonsiliasi pada ritus ini memiliki persamaan dengan tobat dan rekonsiliasi pada sakramen tobat dalam Gereja Katolik. *Ketiga*, penulis mengangkat kembali tradisi lokal pada masyarakat Rubit yakni ritus *bahut doha* yang merupakan warisan para leluhur yang kian redup akibat perkembangan zaman untuk dipelajari oleh generasi-generasi penerus Nian Sikka umumnya dan masyarakat Rubit khususnya. Penulis hendak memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat Rubit tentang sistem kekerabatan, sistem perkawinan dan juga sistem kepercayaan dimana ketiga hal ini berkaitan erat dengan terjadinya kasus *bahut doha*. *Keempat*, melalui karya ilmiah ini, penulis ingin menumbuhkan kembali rasa kecintaan generasi muda terhadap kekayaan budaya mereka serta semangat untuk menghargai warisan leluhur, khususnya rirus-ritus adat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan dalam konteks keagamaan.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam teknik studi kepustakaan, penulis mengumpulkan informasi dan data dari buku-buku, manuskrip, dokumen resmi Gereja Katolik, serta jurnal yang relevan dengan tema yang digarap. Dalam teknik penelitian lapangan, penulis melakukan observasi langsung dan mewawancarai individu-individu yang ahli dalam budaya lokal, khususnya mengenai ritus *bahut doha*. Secara umum, narasumber yang diwawancara oleh penulis adalah tokoh-tokoh adat dan individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ritus *bahut doha* sehingga dapat memberikan data dan informasi yang akurat.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu:

Pada *Bab I*, merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Pada *Bab II*, penulis memberikan gambaran umum atau profil singkat mengenai masyarakat Rubit, berupa sejarah singkat desa Rubit, keadaan geografis dan demografis serta kehidupan sosial budaya masyarakat Rubit. Pada bab ini juga menulis menguraikan konsep ritus *bahut doha* dalam masyarakat Rubit yang mencakup sejarah ritus *bahut doha*, terminologi, persyaratan pelaksanaan ritus *bahut doha*, tokoh-tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan *bahut doha*, sarana dan bahan, waktu dan tempat pelaksanaan ritus *bahut doha*, tahap-tahap pelaksanaan ritus *bahut doha*, tujuan dan makna pelaksanaan ritus *bahut doha*.

Pada *Bab III*, penulis menggarap tentang sakramen Tobat dalam Gereja Katolik yang mencakup pandangan dosa, pembagian jenis-jenis dosa, arti dan sejarah sakramen, macam-macam model teologi sakramen, daya guna sakramen, jumlah sakramen dalam Gereja Katolik, pengertian tobat dan sakramen tobat dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, Kitab Suci Perjanjian Baru, Konsili Vatikan II, Kitab Hukum Kanonik, sejarah perkembangan pelaksanaan sakramen tobat, hakikat sakramen tobat, pelaku pelaksanaan sakramen tobat, waktu dan tempat pelaksanaan sakramen tobat, bentuk dan tata cara pelaksanaan sakramen tobat, tahap-tahap pelaksanaan sakramen tobat dan manfaat sakramen tobat.

Pada *Bab IV*, penulis membuat perbandingan antara tobat dan rekonsiliasi pada Sakramen Tobat Gereja Katolik dan ritus *bahut doha* yakni menelisik persamaan dan perbedaan dalam kedua ritus. Persamaan mencakup: Iman dan kepercayaan akan Allah, keinginan akan keselamatan, kesadaran akan dosa, penyesalan, kerendahan hati untuk mengakui kesalahan atau dosa, pengampunan, dan pemulihan. Sedangkan perbedaan mencakup: ruang lingkup, rahasia pengakuan, bentuk pertobatan atau pengakuan, waktu dan tempat pelaksanaan, pemimpin perayaan, pihak-pihak yang terlibat, forma dan formula, alat dan bahan, tahap-tahap pelaksanaan, dampak atau keyakinan lain dibalik pengampunan.

Pada *bab V*, merupakan bagian penutup dalam tulisan ini. Bagian ini mencakup kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada beberapa pihak serta kritik dari penulis sendiri.